



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/ 1162 /SK-DPMPTSP/2021.

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
( SDIT AL-ISTIQOMAH HJ. AMINAH )**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Al-Istiqomah Hj.Aminah Indonesia Nomor : 015/YIQ.p.03/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021, tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT Al-Istiqomah Hj.Aminah.).
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Al-Istiqomah Hj.Aminah telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Istiqomah Hj. Aminah;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian "Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT Al-Istiqomah Hj. Aminah)" perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Hasil Verifikasi/Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT Al-Istiqomah Hj.Aminah) dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 800/090/PSD, tanggal 28 Juni 2021;
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.2/1370/PSD, Tanggal 29 Juni 2021;
  4. Rekomendasi dari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 474.5/127/Kec/2021, tanggal 15 Juni 2021;
  5. Rekomendasi dari Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 474.5/1149/Kel/2021, tanggal 15 Juni 2020;
  6. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari sekolah terdekat dari:
    - 1 SDN Bungursari Nomor : 4212/043/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
    - 2 SDN 3 Sukarindik Kota Tasikmalaya Tanggal Juni 2021 ;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/Pengurus Yayasan Al-Istiqomah Hj.Aminah untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan :

Nama : **Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Istiqomah Hj. Aminah**  
 Alamat : Jalan Rancabungur Hj. Aminah No. 05 Rt. 05 Rw. 02  
 Kel. Bungursari Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya  
 Telp. : 085320462572

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 ;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Juni 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 30 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA TASIKMALAYA

  
**HADI RIADDY, S.IP**  
 NIP. 19700626 199003 1 003